



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM
WARIS ADAT JAWA**

***(THE STATUTES ON CHILD FROM OUTSIDE MARRIAGE IN
ADAT LAW OF INHERITANCE OF JAVA)***


**DWI ANTI FAULINA
NIM : 070710101047**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM
WARIS ADAT JAWA**

***(THE STATUTES ON CHILD FROM OUTSIDE MARRIAGE IN
ADAT LAW OF INHERITANCE OF JAVA)***



DWI ANTI FAULINA
NIM : 070710101047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Jika anda sedang benar jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan anda.” (Mario Teguh)*



*<http://www.warungbebas.com/2010/10/koleksi-mutiara-kata-motivasi-mario.html>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Eko Karno, Ibunda Eko Purwanti, Bapak Soegiharto dan Mama Darmawati atas segala ketulusan doa-doa, cinta, kasih sayang dan perhatian yang engkau berikan kepadaku. Semoga karya kecil ini dapat memberikan kebanggaan dan secercah harapan di hati Ayahanda dan Ibunda tercinta.
2. Bapak/ibu guru dan bapak/ibu dosen terima kasih yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran.
3. Almamaterku tercinta, tempat aku menuntut ilmu.
4. Kasih dan cinta suamiku Ari Perdana tersayang terima kasih atas segala doa dan motivasinya, yang tidak ada henti-hentinya memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM
WARIS ADAT JAWA**

***(THE STATUTES ON CHILD FROM OUTSIDE MARRIAGE IN
ADAT LAW OF INHERITANCE OF JAVA)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

DWI ANTI FAULINA

NIM : 070710101047

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 OKTOBER 2011**

Oleh :

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM
WARIS ADAT JAWA**

***THE STATUTES ON CHILD FROM OUTSIDE MARRIAGE IN
ADAT LAW OF INHERITANCE OF JAVA***

Oleh :

DWI ANTI FAULINA
NIM. 070710101047

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** :
NIP. 195701051986031002

2. **EDY SRIONO, S.H., M.H.** :
NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Anti Faulina

NIM : 070710101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “*Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil plagiat atau penjiplakan. Saya bersedia bertanggungjawab dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2011

Yang menyatakan,

DWI ANTI FAULINA
NIM. 070710101047

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Jawa”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Keluargaku tercinta, Ayahanda Eko Karno dan Ibunda tercinta Eko Purwanti atas segala cinta, kasih sayang dan pengorbanan tidak terhingga serta doa yang tulus, bimbingan utama, pendidik yang telah membesarkan dan menjadikanku lebih baik;
9. Suamiku tersayang Ari Perdana terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini, terima kasih untuk semuanya yang tidak pernah tergantikan;
10. Kakakku Evi Kristina Wibianti, S.E. yang telah memberikan tuntunan dan pesan-pesan agar bisa menjadi lebih baik;
11. Sahabat-sahabatku: Galuh, Dymar, Dyan, sahabat baruku Ayu yang selama penulisan skripsi tiada henti untuk memberikan semangat dan inspirasi kepadaku;
12. Teman-temanku di Fakultas Hukum'07 Universitas Jember terima kasih atas keceriaan dan kebersamaan selama ini dan telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada saya, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, saya mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 18 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Suami istri yang dalam suatu ikatan tali perkawinan akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunan bisa membentuk keluarga yang bahagia. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan diantara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA**”.

Rumusan masalah dibedakan menjadi 2 (dua): *pertama*, bagaimana kedudukan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa; *kedua*, bagaimana penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) proses penelitian yang akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan analisis bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Kedudukan anak luar kawin di kalangan masyarakat adat Jawa terhadap hak mewaris harta

kekayaan ayah biologisnya, hanyalah didasarkan atas *parimirma* atau belas kasihan setelah ayah biologisnya mengakui anak tersebut. Menurut hukum adat waris Jawa, anak yang lahir diluar perkawinan itu hanya menjadi waris terhadap harta peninggalan ibunya saja serta didalam harta peninggalan kerabat atau famili dari pihak ibu. Menurut hukum adat Jawa yang bersifat parental bahwa kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak luar kawin yang diakui ayahnya dan anak tersebut belum dewasa juga dibebankan pada ayah anak itu; *kedua*, Setelah ibu yang melahirkan dan ayah biologisnya menikah dan ayah biologisnya mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut, cara penyelesaian pembagian warisan anak luar kawin terhadap harta kekayaan ayah biologisnya menurut hukum waris adat Jawa biasanya diselesaikan dengan cara kemanusiaan yaitu pemberian secara kerelaan atau atas dasar belas kasihan (*parimirma*).

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, seorang anak yang telah diakui oleh ayah biologisnya sebagai anak luar kawin pada dasarnya akan menjadi anggota keluarga dari ayah biologisnya. Sebaiknya anak luar kawin tersebut dirawat, dibesarkan, dan dipelihara oleh ayah biologisnya, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 yang menyangkut ke hak anak; *kedua* Anak luar kawin juga berhak atas harta kekayaan ayah biologisnya. Hal ini dianggap pantas jika ayah biologisnya meninggal dan tidak mempunyai anak sah dari ayah yang mengakui, maka anak yang diakui inilah yang berhak menjaga harta kekayaan ayahnya agar hartanya tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima harta kekayaan tersebut; *ketiga* Orang tua wajib merawat anak dengan sebaik-baiknya, agar anak tumbuh dewasa, memiliki budi pekerti yang baik, dan berkembang secara optimal. Orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut sebaiknya memberikan kebebasan bergaul dengan masyarakat dan keluarganya agar tidak dikucilkan dan disamakan kedudukannya dengan anak-anak lainnya jika ayah biologisnya meninggalkan keturunan yang sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Metode Pengambilan Bahan Hukum	7
1.4.5 Proses Penelitian.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	9
2.1.2 Syarat Perkawinan	10
2.1.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat	11
2.2 Kewarisan Adat	14
2.2.1 Pengertian Kewarisan adat	14
2.2.2 Sistem Kewarisan Adat	16
2.2.3 Pengertian Harta Warisan	17
2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat	20
2.3 Anak Luar Kawin	22
2.3.1 Macam-macam Anak	22
2.3.2 Anak Sebagai Ahli Waris	24
2.3.3 Terjadinya Anak Luar Kawin	25
2.3.4 Hak Mewaris Anak Luar Kawin	27
 BAB 3 PEMBAHASAN	 28
3.1 Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya Menurut Hukum Waris Adat Jawa	28
3.2 Penyelesaian Pembagian Warisan Anak Luar Kawin Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya Menurut Hukum Waris Adat Jawa	36
 BAB 4 PENUTUP	 43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran : Yurisprudensi

